



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG TIM KERJA  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak tingkat daerah melalui Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Bahwa penetapan satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak tingkat daerah tidak sesuai dengan sub urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

KESATU : Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd. -

YOHANA YEMBISE